

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemidanaan ialah sarana mendasar pada mekanisme hukum pidana yakni berorientasi pada upaya penegakkan keadilan, menjaga ketertiban umum, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Menurut Sholehuddin, tujuan pemidanaan adalah menciptakan efek jera dan efek penangkalan. Efek jera dimaknai sebagai upaya untuk mencegah terpidana mengulangi tindak pidana yang sama, sedangkan efek penangkalan dipahami sebagai fungsi pemidanaan sebagai contoh yang memberikan peringatan serta menimbulkan rasa takut bagi calon pelaku kejahatan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengaturan tujuan pemidanaan dalam KUHP menjadi aspek yang penting untuk dianalisis lebih lanjut, khususnya dalam kaitannya dengan penerapan perspektif *restorative justice*.¹

Selama berpuluh-puluh tahun Indonesia menggunakan sistem pemidanaan yang didasarkan pada yang lebih menonjolkan filosofi *retributif* dan utilitarian. Model tersebut menempatkan pelaku sebagai objek penghukuman semata, sehingga aspek pemulihan korban dan kepentingan masyarakat seringkali terabaikan.² KUHP tujuan pemidanaan lebih banyak dipengaruhi oleh teori *retributif* dan teori pencegahan, di mana pidana dipandang sebagai bentuk balasan atas perbuatan

¹ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (PT Nusantara Persada Utama, 2017),.Hlm.167.

² Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 45.

melawan hukum.³ Teori absolut atau teori pembalasan menilai yakni pembalasan sebagai dasar legitimasi pemidanaan. Negara memiliki kewenangan untuk menetapkan pidana akibat pelaku kejahatan sudah melaksanakan pelanggaran terhadap hak dan kepentingan hukum yang dijaga. Penjatuan pidana, yang pada hakikatnya berupa kesengsaraan bagi pelaku, dianggap sah dan disetujui sebab pelaku sudah menimbulkan nestapa para pihak lain. Setiap perbuatan pidana harus selalu diikuti dengan pemidanaan terhadap pelakunya, tanpa mempertimbangkan dampak yang mungkin muncul dari pemberian pidana tersebut, serta tanpa mengamati dampaknya bagi jangka waktu mendatang pelaku maupun masyarakat. Dengan demikian, pemidanaan dalam teori ini tidak diarahkan untuk mencapai tujuan yang bersifat praktis, melainkan semata-mata dimaksudkan sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku kejahatan.⁴

KUHP kemudian menekankan pada pemulihan dengan menegaskan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberi penderitaan, tetapi untuk menciptakan reintegrasi sosial, memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan, dan memulihkan keseimbangan masyarakat. Pemidanaan tidak lagi dipahami sekadar penjatuan hukuman, tetapi sebagai instrumen pemulihan hubungan sosial. KUHP memberikan ruang untuk penerapan mekanisme penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai, pemulihan korban, dan pertanggungjawaban yang lebih konstruktif dari pelaku. Perihal ini sekaligus sebagai landasan kepada aparat

³ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana (Bandung: PT Alumni, 2015) hlm. 12.

⁴ Fitri Wahyuni, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia (PT Nusantara Persada Utama, 2017),.Hlm.167.

penegak hukum untuk mengutamakan pendekatan persuasif dan dialogis dalam penyelesaian tindak pidana tertentu.⁵

KUHP secara tegas mengatur bahwa tujuan pemidanaan bukan lagi sebatas pembalasan, melainkan untuk mencapai keseimbangan, pemulihan, serta reintegrasi sosial. Paradigma ini secara eksplisit menjadikan *restorative justice* sebagai salah satu asas fundamental dalam pembentukan kebijakan pemidanaan nasional. Formulasi baru ini menunjukkan bahwa negara mengakui pentingnya pemidanaan yang berorientasi pada perbaikan hubungan sosial, pertanggungjawaban bermakna dari pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban yang selama ini kurang mendapat perhatian. Selain itu, pengaturan dalam KUHP menegaskan bahwa pemidanaan harus dilakukan dengan memperhatikan batasan kemanusiaan, proporsionalitas, asas *ultimum remedium*, serta tujuan pendidikan bagi pelaku⁵. Ketentuan ini menggambarkan bahwa negara melainkan juga bertujuan menghukum, melainkan juga membina agar pelaku bisa kembali sebagai masyarakat yang bermanfaat. Pendekatan demikian sangat sejalan dengan semangat *restorative justice* yang memandang penyelesaian konflik hukum sebagai bagian dari proses pemulihan tatanan sosial, bukan sekadar penjatuhan sanksi pidana.⁶

Meski implementasi *restorative justice* dalam sistem pemidanaan nasional masih menghadapi tantangan konseptual dan praktis. KUHP telah memberikan dasar hukum yang kuat; namun di sisi lain, proses penegakan hukum masih sering

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

bersandar pada paradigma *retributif* yang sudah mengakar kuat. Praktik penyelesaian perkara melalui pemulihan juga belum konsisten karena keterbatasan pemahaman aparat, minimnya pedoman teknis, dan adanya kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan tujuan pemidanaan dalam perspektif *restorative justice* membutuhkan sinergi dengan regulasi, aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga peradilan.⁷

Perihal ini menunjukkan bahwa orientasi *restorative* bukan berarti meniadakan pemidanaan, tetapi justru memperluas makna pemidanaan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif. Dengan diberlakukannya KUHP, Indonesia memasuki era baru kebijakan pemidanaan. Perubahan mendasar dalam tujuan pemidanaan melainkan juga bersifat normatif, melainkan juga filosofis, karena mengembalikan pemidanaan kepada nilai keadilan yang hidup menjalani di masyarakat. Masyarakat Indonesia secara budaya mengedepankan penyelesaian dengan musyawarah, mediasi, dan pemulihan, sehingga pendekatan *restorative* memiliki landasan sosio-kultural yang kuat. Penelitian mengenai tujuan pemidanaan dalam perspektif *restorative justice* sangat penting untuk menilai sejauh mana KUHP mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat Indonesia modern.⁸

Kajian ini juga menjadi krusial mengingat KUHP akan menjadi dasar hukum pidana Indonesia dalam jangka panjang. Pemahaman mendalam mengenai tujuan pemidanaan yang dituangkan dalam regulasi baru tersebut akan peran dalam

78 ⁷ Muladi, Kapita Selektta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: UNDIP Press, 2018), hlm.

⁸ Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), hlm. 21.

pembentukan mekanisme pemidanaan yang lebih humanis, efektif, dan responsif mengenai kebutuhan korban, pelaku, dan masyarakat. Implementasi *restorative justice* dalam kerangka KUHP diharapkan mampu mengatasi berbagai kelemahan sistem pemidanaan sebelumnya dan sekaligus menjawab tuntutan keadilan yang terus berkembang dalam masyarakat. Adanya perubahan paradigma ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin mengembangkan sistem hukum pidana yang lebih berguna bagi kebutuhan masyarakat, sekaligus sejalan dengan perkembangan hukum pidana internasional yang semakin mengutamakan kemanusiaan dan pencegahan kejahatan secara berkelanjutan.⁹

Kehadiran KUHP juga menegaskan bahwa pemidanaan harus dilaksanakan dengan memperhatikan asas kemanusiaan, proporsionalitas, ultimum remedium, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Ketentuan ini sejalan dengan prinsip bahwa pemidanaan bukan bertujuan untuk menderitakan pelaku, melainkan untuk memperbaiki dan mengembalikan harmoni sosial. KUHP memberikan ruang bagi pengembangan sanksi non-pemenjaraan seperti kerja sosial, pidana pengawasan, dan pidana denda sepadan. Sanksi-sanksi tersebut mendukung implementasi *restorative justice* karena memungkinkan pelaku untuk tetap berada di tengah masyarakat sambil menjalankan kewajiban tanggung jawabnya.¹⁰

Perubahan paradigma berkembang global yang menunjukkan keberhasilan penerapan *restorative justice* di berbagai negara. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restorative* mampu mengurangi *residivisme*,

⁹Waluyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2019), hlm. 56.

¹⁰ *Ibid.*

memperbaiki hubungan sosial, serta memberikan ruang bagi korban untuk didengar dan mendapatkan pemulihan yang nyata.¹¹ Pendekatan *restorative* dalam KUHP sejalan dengan nilai adat dan kearifan lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan integrasi antara hukum modern dan budaya hukum bangsa. Implementasi tujuan pemidanaan dalam perspektif *restorative justice* tetap menghadapi tantangan, terutama pada tingkat aparat penegak hukum yang masih terbiasa menggunakan pendekatan retributif.¹²

Pemidanaan yang berfokus pada pemberian sanksi oleh negara sebagai bentuk respons kepada pelaku tindak pidana berdasarkan perilaku yang dilakukannya. Model ini menempatkan pelaku sebagai pusat perhatian, sementara kepentingan korban, masyarakat, dan pemulihan hubungan sosial relatif terabaikan. Akibatnya, penyelesaian perkara sering kali tidak memberikan rasa keadilan substantif, terutama bagi korban yang membutuhkan pemulihan nyata, serta bagi pelaku yang membutuhkan reintegrasi sosial.¹³

Pasal 51

Pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegahnya dilakukan Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi konflik yang ditimbulkan akibat Tindak pidana;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai

¹¹. Howard Zehr, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, (New York: Herald Press, 2015), hlm. 89.

¹² Waluyadi, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Mandar Maju, 2019) hlm. 56.

¹³ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2015), hlm. 31–32.

dalam Masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”¹⁴

KUHP baru tidak hanya menjadi instrumen hukum pidana, tetapi juga mencerminkan pembaruan nilai filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peradilan pidana Indonesia. Perubahan paradigma ini menjadi sangat penting mengingat berbagai keterbatasan pendekatan *retributif* dalam KUHP lama. Penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan yang menitikberatkan pada pembalasan sering kali gagal mengurangi tingkat *residivisme*, tidak memenuhi kebutuhan pemulihan korban, serta menimbulkan persoalan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan.¹⁵

Adapun di Indonesia, penyelesaian tindak pidana oleh mekanisme peradilan pidana (*criminal justice system*) umumnya berakhir dengan pemidanaan di lembaga pemasyarakatan. Padahal, sudah menjadi pemahaman umum bahwa penjara bukanlah pendekatan paling efektif dalam menangani pelaku kejahatan, terutama bagi pelanggaran yang sifatnya masih memungkinkan untuk diperbaiki. Dalam konteks ini, terdapat peluang untuk memulihkan kondisi yang telah mengalami kerusakan melalui upaya pemulihan (*restorasi*). Pendekatan ini juga berpotensi menghilangkan stigma negatif yang melekat pada pelaku. Gagasan pemidanaan yang berfokus pada pemulihan kini semakin dikenal luas melalui konsep *restorative justice*. Segala bentuk dampak yang ditanggung oleh korban, keluarga korban,

¹⁴ Pasal 51 Undang- undang nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang-undang hukum pidana.

¹⁵ Marwan Effendy, Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Referensi (2015), hlm. 30.

bahkan dampak sekecil apapun yang dirasakan masyarakat, harus mendapat pemulihan atau kompensasi yang memadai.¹⁶

Restorative Justice merupakan paradigma hukum yang mengalihkan fokus dari penghukuman bersifat *retributif* dan stigmatisasi terhadap pelaku, menuju pendekatan yang lebih humanis dan reparatif. Instrumen ini menitikberatkan pada pemulihan dampak sosial akibat tindak pidana melalui rekonsiliasi antara korban dan pelaku guna memperbaiki hubungan serta memulihkan kerugian yang terjadi. Selain itu, implementasi keadilan *restorative* dinilai mampu menjadi solusi strategis dalam mengatasi fenomena *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, menghadirkan sistem peradilan yang lebih relevan dengan aspirasi masyarakat, serta memperkuat legitimasi dan keyakinan publik kepada institusi penegak hukum.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana untuk memahami bagaimana konsep ppidanaaan dalam perspektif *restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam pengembangan hukum pidana yang lebih adil, humanis, dan berorientasi pada pemulihan bagi semua pihak yang terlibat.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka yang diangkat dalam penelitian ini yakni bagaimana ppidanaaan dalam perspektif *Restorative Justice* berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 ?

¹⁶ *Ibid.*

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan kesesuaian antara latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui, pemidanaan dalam perspektif *Restorative Justice* berdasarkan KUHP.

1.4. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini akan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu mewujudkan cakrawal pengetahuan dan memberikan jalan terbuka alur berpikir dan memberikan wadah pengembangan dan pendalaman ilmu bagi penulis, dan diharapkan bisa memberikan Gambaran mengenai tujuan pemidanaan dalam perspektif *restoratif justice* berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Undang-undang Hukum Pidana.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Adapun yang di harapkan dalam penelitan ini dapat memperkaya akademi litelatur terkait keadilan *restorative* diintegrasikan ke dalam struktur pemidanaan yang akan mendatang, termasuk implikasinya terhadap teori tujuan pemidanaan, asas-asas hukum pidana, serta mekanisme peradilan pidana secara keseluruhan. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk mengembangkan penelitian lanjutan mengenai implementasi keadilan *restorative*, evaluasi efektivitas pemidanaan dalam KUHP, maupun

pengembangan pemidanaan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan mengenai pembaruan hukum pidana di Indonesia.

b. Bagi Penegak Hukum

Meneyediakan informasi dan rekomendasi unutkan meningkatkan pemahaman penegak hukum tentang bagaimana prinsip *Restorative Justice* harus diterapkan secara tepat dalam proses penegakan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Undang-undang Hukum Pidana. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk meningkatkan kapasitas profesional, meminimalisasi penyalahgunaan kewenangan, serta mendorong konsistensi dalam penerapan pemidanaan *restorative* sehingga proses peradilan pidana menjadi lebih efisien, humanis, dan responsif terhadap kebutuhan korban.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai tujuan pemidanaan dalam perspektif *Restorative Justice*, sehingga masyarakat dapat lebih aktif berperan dalam mekanisme penyelesaian konflik yang bersifat pemulihan. Penelitian ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, karena penerapan pendekatan *restorative* dapat memberikan peluang bagi penyelesaian perkara yang lebih adil, cepat, dan tidak selalu berakhir pada pemenjaraan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh jaminan perlindungan hukum sekaligus ruang partisipasi dalam menjaga ketertiban sosial.